

**MEKANISME PELAYANAN PEJABAT NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COVID-19**

(Studi Di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn.)

Khusnul Hitaminah

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
khusnulhitaminah@stihzainulhasan.ac.id

Sisi Feronika

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
feronika@gmail.com

Abstract

Notary officials are public officials who are authorized to make authentic deeds and have other authorities as referred to in this law. However, with the covid 19 pandemic, there are concerns in the service process of notaries in making authentic deeds of the transmission of covid, so there needs to be a new mechanism in providing services to their clients, one of which is Notary Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Based on East Java Governor Regulation Number 53 of 2020 concerning Health Protocols.

Notary Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. As a sample in this study by emphasizing the problems formulated in the problem formulation How is the service mechanism for making Authentic Deeds at the Notary Office Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. During the Covid 19 Pandemic? and What are the obstacles and strategies that can be done to provide excellent service to clients at the Notary Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. During the Covid 19 Pandemic?

The purpose of this study was to determine the service mechanism at the Notary Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. In making an authentic deed during the covid 19 pandemic based on Governor Regulation Number 53 of 2020.

This study uses an empirical juridical method, namely by approaching the problem through existing regulations and theories, then connecting it with field practice or facts that occur in the field according to the focus of the problem being studied or researched, where the object of this research is a direct approach to the Notary's office. Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Paiton Probolinggo.

Keywords: Notary Official, authority, authentic deed, covid 19 pandemic

ABSTRAK

Pejabat Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Namun dengan adanya pandemi covid 19 ada kekhawatiran dalam proses pelayanan para notaris dalam pembuatan akta autentik akan penularan covid tersebut, sehingga perlu ada mekanisme baru dalam memberikan pelayanan kepada para kliennya salah satunya adalah Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan.

Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Sebagai sampel dalam penelitian ini dengan menekankan pada permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah Bagaimana mekanisme pelayanan pembuatan Akta Autentik di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Di masa Pandemi Covid 19 ? dan Apa hambatan serta strategi yang dapat dilakukan guna memberikan pelayanan prima kepada klien di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Di masa Pandemi Covid 19?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelayanan di kantor Notaris Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Dalam pembuatan akta autentik selama pandemi covid 19 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada, kemudian dihubungkan dengan praktek lapangan atau fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan fokus masalah yang dikaji atau diteliti, yang mana obyek penelitian ini yakni pendekatan secara langsung ke kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Paiton Probolinggo.

Kata Kunci: Pejabat Notaris, kewenangan, akta autentik, pandemi covid 19

A. Pendahuluan

Hukum merupakan panglima tertinggi yang mampu mengendalikan dan mengatur setiap tindakan serta perilaku manusia dan hal itu dianut oleh hampir seluruh Negara –negara di dunia termasuk negara Indonesia yang menganut asas hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, Notaris di sebut *openbare ambtenaren* yang berarti adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat¹. Openbare adalah de publik zaak, yang berarti kepentingan atau urusan publik. Sementara *ambtenaren* adalah pejabat. Pasal 1 angka 1 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. di dalam UUJN

¹Shidqi noer salsa, *hukum pengawasan notaris di Indonesia dan belanda*, Jakarta, kencana, 2020, h.19

perubahan, pasal 1 angka 1 UUJN ini mengalami perubahan yang berbunyi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini² dalam hal ini di Indonesia yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik adalah notaris.

Di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan: *“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*

Akta otentik mengandung konsep kebenaran dimana akta otentik tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan didalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar. Akta otentik juga dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu lahiriah, formil dan materil³. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itudibuat.”

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1868 KUHperdata sebuah akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur berikut :

1. Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta
3. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Akta tidak dapat di perlakukan sebagai akta otentik, apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum yang atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang⁴

Namun Semenjak adanya wabah di sejumlah Negara kata Corona atau yang biasa disebut Covid 19 sering terdengar ditelinga masyarakat. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat dan sejauh ini Covid 19 masih menjadi perbincangan di sejumlah Negara lantaran kasus yang kian meningkat.

²Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta, Prenadamia Group, 2018, H.14

³<http://bh4t1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/> di akses pada tanggal 13 maret 2021, pukul 19.30 WIB

⁴Pasal 1869 KUHperdata

Termasuk di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan atas penyebaran Corona Virus atau Covid 19 yang semakin meningkat. Akibat hal ini banyak masyarakat yang mulai mencari perlindungan guna untuk mencegah penularan dari Covid 19. Dengan adanya Covid-19 pemerintah memberlakukan beberapa peraturan, yaitu:

1. *Social Distancing*

Dalam paradigma hukum di Indonesia, *social distancing* maupun *lockdown* memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Keekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan *social distancing* maupun *lockdown* sebenarnya merupakan upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara⁵. Dalam UU No. 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.

2. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa disebut PSBB itu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) itu sudah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negaralain⁶.

3. Himbuan Tetap Berada Dirumah

Dengan adanya himbuan tetap berada dirumah diharapkan untuk menghambat bahkan menghentikan atau memutuskan mata rantai penyebaran virus. Dalam menindaklanjuti himbuan presiden pemerintah daerah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan seperti meliburkan anak sekolah selama sampai batas yang tidak ditentukan. Namun dari beberapa daerah menerapkan peraturan yang berbeda-beda sesuai

⁵<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5e859c3f90187/perbedaan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-dan-darurat-sipil/> diakses pada tanggal 12 Maret 2021, pukul 21.19 WIB

⁶Pasal 2 peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar

dengan kondisi daerahnya masing-masing.

Banyak bidang pekerjaan di dunia yang terpengaruh pandemi virus Corona (Covid-19) dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus. Semua yang bisa dilakukan dari jarak jauh dengan melalui daring di rumah masing-masing, menyisakan hanya pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah, yang masih harus bekerjakeluar⁷.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian “**Mekanisme Pelayanan Pejabat Notaris Dalam Pembuatan Akta Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 (Studi Di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn.)** dengan merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelayanan pembuatan Akta Autentik di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Di masa Pandemi Covid 19 ?
2. Apa hambatan serta strategi yang dapat dilakukan guna memberikan pelayanan prima kepada klien di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Di masa Pandemi Covid 19?

B. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada, kemudian dihubungkan dengan praktek lapangan atau fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan fokus masalah yang dikaji atau diteliti, yang mana obyek penelitian ini yakni pendekatan secara langsung ke kantor notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Paiton Probolinggo

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Paiton Probolinggo

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan pada penulisan ini yaitu : Data Primer, Sekunder dan tersier:

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan ketua kantor notaris dan karyawan kantor notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. Paiton Probolinggo

- a. Data Sekunder adalah yaitu data penunjang / pelengkap data primer yang di peroleh dari studi pustaka peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur hukum, jurnal dan karya ilmiah hukum dsb. guna sebagai penambahan referensi yang nantinya akan mempertajam argumentasi dari penganalisaan data yang di peroleh peneliti :

⁷<http://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-oleh-prita-miranti-suyudi> di akses pada tanggal 14 maret 2021, pukul 22.02 WIB

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
 - 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
 - 4) Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang PSBB
 - 5) Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19
- b. Data Tersier
- Data tersier ini adalah yang mendukung data primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, internet dengan menyebut nama situsnya dan sebagainya.

C. Pembahasan

Gambaran umum lokasi penelitian

1. Alamat kantor notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.

Penelitian dilaksanakan di kantor notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., MKn. bertempat di Dusun Pesisir Sumber Anyar Paiton Probolinggo

2. Nama – nama karyawan dan tugas – tugasnya kantor notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.

Adapun jumlah 10 karyawan kantor notaris, beserta nama-nama karyawan dan tugas-tugasnya di antaranya:

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 1) | Irawan Piliantro | = bagian pembuatan akta notaris dan akta Vidusia |
| 2) | Haris Maulana | = bagian pembuatan akta PPAT |
| 3) | Rizki Awaliai | = Manager |
| 4) | Evi Lestari | = Bendahara |
| 5) | Hilda | = bagian pembuatan akta PPAT dan Pemberkasan |
| 6) | Moh. Romadhoni Febrian | = bagian lapangan |
| 7) | Zainul Iksan | = bagian lapangan |
| 8) | Hasanah Balqiah | = bagian pembuatan akta PPAT dan Pemeriksaan |
| 9) | Falhrur Rozi | = bagian pengarsipan protocol notaris dan Pemberkasan |
| 10) | Hadi | = bagian pengeprinan minuta akta ⁸ |

3. Logo INI (Ikatan Notaris Indonesia)

⁸Wawancaradengan Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn. *Pejabat kantor notaris* 02 Pebruarai 2022.

Perkumpulan memiliki lambang yang merupakan kesatuan dari atributnya. Pada jaman dulu lambang ini diberikan secara simbolis kepada notaris yang diangkat pada saat pelantikannya. Adapun lambang yang dimaksud adalah sebagai berikut: ⁹



4. Makna logo INI (Ikatan Notaris Indonesia)

notaris adalah satu pihak yang berwenang dalam penggunaan stempel berlambang negara, karena notaris dianggap mempunyai peranan penting, dilihat dari tugas dan wewenang notaris itu sendiri yaitu pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh Negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat dikaitkan dengan UUD 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa dan melindungi bangsa Indonesia

terdiri dari :

1. PERKAMEN (bahan / kertas untuk penulisan) – warna : putih
2. CINCIN CAP (Zegelring) – warna : kuning emas
3. PENA dari bulu angsa (vederpen) – warna : putih
4. BOTOL tinta (inktkoker) – warna : merah
5. TUTUP BOTOL tinta – warna : putih
6. Sehelai PITA putih dengan bertuliskan “notarius” yang dilekatkan pada ujung bagian bawah dari perkamen dan pena (vederpen) tersebut – warna : putih¹⁰

5. Program kerja

Program kerja yang dilakukan di kantor notaris

1. Membuat akta autentik
2. Membuat dan menyimpan minuta akta
3. Membuat dan menyimpan buku daftar akta atau repertorium
4. Membuat dan menyimpan buku daftar akta dibawah tangan
5. Membuat dan menyimpan buku daftar nama penghadap atau klepper, Dll

A. Mekanisme Pelayanan Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn. dalam Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pergub Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan

⁹Anke dwi saputro, *jati diri notaris indonesia*, Jakarta, OT gramedia pustaka, 2013, h.88

¹⁰*Ibid*,h.89.

Sebagai perkantoran/tempat kerja, bentuk pelayanan Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn. Dalam Pembuatan Akta di masa pandemi Covid-19 juga menerapkan protokol kesehatan dan diatur dalam Pergub Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan, dalam hal pelayanan ini pasal 3 menegaskan bahwa:

Pasal 3

1. Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya wabah COVID-19 diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan.
2. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh:
 - a) perorangan;
 - b) pelaku usaha; dan
 - c) pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Kemudian dalam pasal 6 menegaskan bahwa :

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

1. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
2. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
3. tempat ibadah;
4. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
5. transportasi umum;
6. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
7. apotek atau toko obat;
8. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
9. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
10. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
11. tempat wisata;
12. fasilitas pelayanan kesehatan;
13. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
14. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan.

Jadi, sebagai perkantoran/tempat kerja, kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn. wajib menerapkan protokol kesehatan, yang mana dalam hal penerapannya

diatur dalam pasal 5 Ayat (2) yakni berupa :

1. Sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. Upaya pengaturan jaga jarak;
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
7. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Menurut penulis, bentuk pelayanan Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn. dalam Pembuatan Akta di Masa Pandemi Covid-19 telah mengikuti dan sesuai dengan aturan yang ada yakni Pergub Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan, yang mana bentuk pelayanannya yakni:

1. Dalam melayani client, semua staff Notaris memakai masker dan sering-sering memakai *hand sanitizer*
2. Memberikan masker terhadap para client yang hadir ke kantor apabila tidak membawa masker
3. Mengupayakan pengaturan jaga jarak
4. Menyediakan *thermogan* (pendeteksi suhu badan) sebelum memasuki kantor
5. Menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*)
6. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun di depan kantor/yang mudah di akses.
7. Apabila hanya sekedar konsultasi disarankan via telephone, dan jika telah di Acc baik berkas maupun administrasi maka bisa hadir ke kantor untuk penandatanganan akta.

B. Hambatan dan Strategi yang di Hadapi Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn. dalam Pembuatan Akta di Masa Pandemi

1. Hambatan yang di hadapi notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn. dalam pembuatan akta di masa pandemi

Menurut Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn., hambatan yang dihadapi dalam pembuatan akta di masa pandemi ini yakni terkait dengan layanan publik pemerintahan yang semula dapat di jalani dengan cepat kini terkadang harus

menunggu waktu yang lama¹¹. Hal tersebut karena petugas di instansi terkait di berlakukan jam kerja yang tidak seperti biasanya pada saat sebelum pandemi.

2. Strategi yang di hadapi notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.dalam pembuatan akta di masa pandemi

Pada masa pandemi ini tentu para pejabat umum termasuk notaris mempunyai strategi tersendiri dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, itu sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap notaris. Salah satu strategi pada masa pandemi ini biasanya mengutamakan tentang protokol kesehatan agar dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19.

“Strategi yang dilakukan notaris dalam memberikan pelayanan selama masa pandemi ialah dengan berinteraksi dengan client sangat mengutamakan prokes (protokol kesehatan) sehingga tidak terjadi klaster-klaster baru”¹²

Namun strategi utama notaris dalam memberikan pelayanan sebelum pandemi adalah selalu mengupayakan dalam memberi pelayanan prima kepada klien dan menyelesaikan tugas pekerjaan secepat mungkin¹³. .

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Bentuk pelayanan Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn dalam Pembuatan akta di Masa Pandemi Covid-19 telah mengikuti dan sesuai dengan aturan yang ada yakni Pergub Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan, yang mana bentuk pelayanannya yakni:
 - a. Dalam melayani client, semua staff Notaris memakai masker dan sering-sering memakai *hand sanitizer*
 - b. Memberikan masker terhadap para client yang hadir ke kantor apabila tidak membawa masker
 - c. Mengupayakan pengaturan jaga jarak
 - d. Menyediakan *thermogan* (pendeteksi suhu badan) sebelum memasuki kantor
 - e. Menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*)
 - f. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun di depan kantor/ yang mudah di akses.
 - g. Apabila hanya sekedar konsultasi disarankan via telephone, dan jika telah di Acc baik berkas maupun administrasi maka bisa hadir ke kantor untuk penandatanganan akta.
2. Hambatan dan strategi yang di hadapi notaris Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn dalam pembuatan akta di masa pandemi
 - a. Hambatan yang di hadapi Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn dalam pembuatan akta di masa pandemi yakni terkait dengan layanan publik pemerintahan yang semula dapat di jalani dengan cepat kini terkadang harus menunggu waktu yang lama. Hal tersebut karena petugas di instansi terkait di

¹¹Wawancara dengan Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.op cit. 02 Pebruari 2022

¹²Wawancara dengan Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.op cit. 02 Pebruari 2022

¹³ibid

berlakukan jam kerja yang tidak seperti biasanya pada saat sebelum pandemi.

- b. Strategi yang dilakukan Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn dalam pembuatan akta di masa pandemi yakni mengutamakan tentang protokol kesehatan agar dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19 atau berinteraksi dengan klien sangat mengutamakan proses (protokol kesehatan) sehingga tidak terjadi kluster-kluster baru.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat di sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk kantor notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn Terkait pelaksana tugas jabatan notaris dalam pembuatan akta di masa pandemi di kantor notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn walaupun tidak bekerja *work in home*, kantor notaris tetap melakukan penegakan protocol kesehatan telah terlaksana dengan baik, supaya selalu dipertahankan pada masa pandemi saat ini karena memerlukan kesadaran dan kedisiplinan agar dapat meminimalisir penularan Covid – 19
2. Saran untuk pemerintah kabupaten probolinggo
Pemerintah daerah seharusnya membuat aturan untuk pencegahan Covid 19, melakukan pengujian untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar kota bahkan luar negeri. Dalam penanggulangan wabah penyakit menular Covid 19 untuk melakukan tindakan penyelidikan epidemiologis yang dilakukan melalui beberapa hal kegiatan, yaitu :
 - a. Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk
 - b. Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis
 - c. Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lainya dan benda-benda yang ada disuatu daerah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.
 - d. Pemerintah daerah melakukan penelusuran aktif terhadap wabah Pemerintah daerah membentuk tim khusus guna untuk mengobati dan memcegah berulangnya infeksi virus corona padakorban
 - e. Melakukan investigasi layanan jemput bola kepada korban atau orang yang terpapar atau memiliki gejala infeksi virus corona agar penyebaran virus datadicegah.
 - f. Penting bagi pemerintah mengendalikan harga alat, obat, dan kebutuhan medis yang dibutuhkan masyarakat dalam mencegah virus Corona dan memberikan insentif kepada produsen.
 - g. Melakukan isolasi kepada masyarakat dan melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat agar mematuhi peraturan pemerintah untuk memutus rantai Covid 19.
 - h. Melakukan sosialisasi ke masing-masing kecamatan dan diteruskan ke desa-desa terkait wabah virus corona.

E. Daftar Pustaka

A. Buku, jurnal

Cipto Mangunkusumo, 2020, “penyakit dalam Indonesia“ *Jurnal Corona Virus Disease 2019*, vol.7, No.1.

Ghansham Anand. 2018, *karakteristik jabatan notaris di Indonesia*, Jakarta, Prenadamia

Mekanisme pelayanan pejabat notaris dalam pembuatan akta di masa pandemi covid-19 berdasarkan peraturan gubernur nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19

(Studi di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.)

Group.

Laurensius Arliman S, 2015, *notaris dan penegakan hukum oleh hakim*, Yogyakarta, grup penerbitan CV BUDI UTAMA).

Serlika Aprita, dan Khalisah hayatuddin, S.H. M.Hum, 2020 *etika dan tanggung jawab profesi hukum*, pasuruan, CV. Penerbit qiara media.

Shidqi noer salsa, 2020, *hukum pengawasan notaris di Indonesia dan belanda*, Jakarta, kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang PSBB

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris;

Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19

C. Wawancara

1) Hj. Khusnul Hitaminah,SH.,MH selaku pihak notaris

2) Sulina,SH selaku karyawan Hj. Khusnul Hitaminah,SH.,MH

D. Sumber Lainnya

<http://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/30/16440121/update-30-januari-tambah-14158-kasus-covid-19-si-indonesia-penambahan>

<http://bh4t1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/>

<http://bh4t1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/>

<http://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4959975/update-corona-indonesia-31-maret-1528-positif-81-semuh-136-meninggal>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/akta_notaris

<http://m.hukumonline.com/berita/baca//it5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-oleh-prita-miranti-suyudi>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5e859c3f90187/perbedaan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-dan-darurat-sipil/>

<http://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-akta-notaris-8906>

<http://kamus.tokopedia.com/a/akta>

<https://lektur.id/arti-otentisitas>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-oleh-prita-miranti-suyudi/>

<https://www.alodokter.com/covid-19>

<https://www.alodokter.com/tetap-harus-bekerja-di-luar-rumah-saat-pandemi-covid-19-eterapkan-ini-agar-tidak-tertular>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

Mekanisme pelayanan pejabat notaris dalam pembuatan akta di masa pandemi covid-19 berdasarkan peraturan gubernur nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19

(Studi di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.)

Khusnul Hitaminah



*Mekanisme pelayanan pejabat notaris dalam pembuatan akta di masa pandemi covid-19 berdasarkan peraturan gubernur nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19
(Studi di Kantor Notaris Moh. Nur Kholis Muslim, SH., M.Kn.)*

Khusnul Hitaminah